



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Opy Sanjaya Bin Wirasetia
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat
Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Opy Sanjaya Bin Wirasetia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa OPY SANJAYA BIN WIRASETIA** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.
 2. 1 (satu) Lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,32 gram dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) plastik klip bening.
 3. 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 5,16 gram dan disisihkan ke Labfor Positif ganja dengan berat sisa berupa 2,930 gram.
 4. 2 (dua) buah potongan bambu.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa OPY SANJAYA BIN WIRASETIA pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Rumah kediaman terdakwa di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira di hari dan tempat tersebut diatas pada jam 20.00 wib, berawal informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilokasi tersebut dan berdasarkan surat perintah pimpinan, tim polres lahut satuan narkotika dipimpin Kanit bersama-sama anggota antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra melakukan penyelidikan, kemudian setelah sasaran tempat dan orang telah diketahui, tim satresnarkoba polres lahut melakukan penggerebekan dilokasi tersebut, namun sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan 3 (tiga) kali antara lain terhadap badan terdakwa lalu di dalam rumah dan disekitar halaman rumah kediaman terdakwa kesemuanya disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa. Akhirnya petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 3,547 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu dilokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa lalu ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Lahat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, baik dinas kesehatan atau pihak terkait dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut. –
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S,Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disebut BB 3 berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 3,547 gram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 3 Positif Ganja yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa BB 3 berupa 2,930 gram disegel kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa OPY SANJAYA BIN WIRASETIA pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Rumah kediaman terdakwa di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira di hari dan tempat tersebut diatas pada jam 20.00 wib, berawal informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilokasi tersebut dan berdasarkan surat perintah pimpinan, tim polres lahut satuan narkotika dipimpin Kanit bersama-sama anggota antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra melakukan penyelidikan, kemudian setelah sasaran tempat dan orang telah diketahui, tim satresnarkoba polres Lahat melakukan penggerebekan di lokasi tersebut, namun sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan 3 (tiga) kali antara lain terhadap badan terdakwa lalu di dalam rumah dan disekitar halaman rumah kediaman terdakwa kesemuanya disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa. Akhirnya petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam di lokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa, kemudian 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersimpan didalam potongan bambu di lokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa lalu ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa didapat dari sdr. ANTON (DPO) yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Lahat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, baik dinas kesehatan atau pihak terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disebut BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 gram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) buah pirek kaca disegel kembali. Serta BB 2 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening disegel kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **OPY SANJAYA BIN WIRASETIA** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Rumah kediaman terdakwa di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari dan tempat tersebut diatas berawal sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) dan berkata "*ado duit 150ribu kak*" dijawab "*yo sudah kerumah bae*" kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. ANTON (DPO) beralamat di Kel. Pagar Agung Kab. Lahat, sesampai dilokasi terdakwa bertemu dengan sdr. ANTON (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya keduanya berpisah dan terdakwa pergi guna pulang kerumah kediamannya. Lalu bertempat dirumah, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu terdakwa simpan di bagian samping halaman rumah tepatnya dibawah kandang ayam dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu disimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa.
- Kemudian sekira jam 19.30 wib sdr. BAYU (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "*ado lokak barter bande setue (ado Narkotika jenis sabu dak)*" dijawab terdakwa "*agek aku tanyo dulu*" kemudian terdakwa menghubungi sdr. IKBAL (DPO) dan berkata "*ado wong nawari sayur (ganja)*"

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katonyo kau lagi cari syur nak barter dengan sabu” dijawab sdr. IKBAL “*men galak aku beli bae sayur itu”* selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. BAYU (DPO) dan berkata “*budak tu nak dibelinyo be sayur tu”* dijawabnya “*nak berapa banyak”* lalu dijawab terdakwa “*untuk pakean be”*. Kemudian sekira jam 19.45 wib sdr. BAYU (DPO) datang ke kediaman terdakwa , sebelum bertemu terdakwa. ia melihat sdr. BAYU (DPO) pergi ke halaman samping rumah lalu menghampiri terdakwa di teras samping rumah dan berkata “*mano sabunyo”* dijawab terdakwa “*mano ganjanyo”*.

- Namun tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib, tim polres lahat satuan narkotika dipimpin Kanit bersama-sama anggota melakukan penggerebekan dilokasi tersebut, dan sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, di dalam rumah dan di halaman rumah kediaman terdakwa disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa. Akhirnya petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 5,16 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu dilokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut. Dan petugas menemukan juga 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam dilokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa, kemudian 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Lahat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, baik dinas kesehatan atau pihak terkait dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disebut BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 gram dan BB 3 berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 3,547 gram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina serta BB 3 Positif Ganja yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 1 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) buah pirek kaca disegel kembali. Serta BB 2 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening disegel kembali, sisa BB 3 berupa 2,930 gram ganja disegel kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2897/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine volume 10 ml milik terdakwa Opy Sanjaya Bin Wirasetia. dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 1 habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI VANRISKY ALTUAZIR BIN NOVIAN CHANDRA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat, petugas Satresnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.
- Bahwa tim Polres Lahat satuan narkotika dipimpin Kanit bersama-sama anggota melakukan penggerebekan di lokasi tersebut, dan di lokasi terdapat terdakwa sedangkan sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri
- Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra setelah sasaran diketahui, para saksi melakukan penggerebekan disertai penggeledahan terhadap badan terdakwa, di dalam rumah dan di halaman rumah kediaman terdakwa disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan-pengeledahan di badan dan lokasi dimaksud, saksi menerangkan khirnya petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan beberapa barang bukti diantaranya :
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 5,16 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu di lokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam di lokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa dan
 - 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan didalam



potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari yang sama beberapa jam sebelum penangkapan dengan kronologis terdakwa bertemu dengan sdr. ANTON (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Guna terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu terdakwa simpan di bagian samping halaman rumah tepatnya dibawah kandang ayam dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu disimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa;
- Bahwa perihal ganja, terdakwa menerangkan berasal dan milik sdr. BAYU (DPO) dan sdr. IKBAL (DPO) dan Kemudian sdr. BAYU (DPO) datang ke kediaman terdakwa, sebelum bertemu terdakwa. ia melihat sdr. BAYU (DPO) pergi ke halaman samping rumah lalu menghampiri terdakwa di teras samping rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa biasa menggunakan narkoba dan mereka sebelum sesaat dilakukan penggrebekan telah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa telah beberapa tahun telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja agar badan terasa enak sebelum bekerja
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki dan menyalahgunakan narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KUNTHO WIBISONO, SE BIN SUYATMAN**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat, petugas satresnarkoba polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.

- Bahwa Tim Polres Lahat Satuan Narkotika dipimpin Kanit bersama-sama anggota melakukan penggerebekan dilokasi tersebut, dan dilokasi terdapat terdakwa sedangkan sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra setelah sasaran diketahui, para saksi melakukan penggerebekan disertai penggeledahan terhadap badan terdakwa, di dalam rumah dan di halaman rumah kediaman terdakwa disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa.

- Bahwa pada saat penggeledahan-pengeledahan di badan dan lokasi dimaksud, saksi menerangkan khirnya petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan beberapa barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 5,16 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu dilokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam dilokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa dan
- 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari yang sama beberapa jam sebelum penangkapan dengan kronologis terdakwa bertemu dengan sdr. ANTON (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Guna terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu terdakwa simpan di bagian samping halaman rumah tepatnya dibawah kandang ayam dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu disimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa perihal ganja terdakwa menerangkan berasal dan milik sdr. BAYU (DPO) dan sdr. IKBAL (DPO) dan Kemudian sdr. BAYU (DPO) datang ke kediaman terdakwa, sebelum bertemu terdakwa. ia melihat sdr. BAYU (DPO) pergi ke halaman samping rumah lalu menghampiri terdakwa di teras samping rumah.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa biasa menggunakan narkoba dan mereka sebelum sesaat dilakukan penggrebekan telah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa telah beberapa tahun telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja agar badan terasa enak sebelum bekerja
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki dan menyalahgunakan narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat, Petugas Satresnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.
- Bahwa Tim Polres Lahat Satuan Narkotika melakukan penggerebekan dilokasi tersebut, dan dilokasi terdapat terdakwa sedangkan sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat penggeledahan-pengeledahan di badan dan lokasi dimaksud, terdakwa menerangkan akhirnya petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan beberapa barang bukti diantaranya :
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 5,16 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu dilokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam dilokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa.
 - 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari yang sama beberapa jam sebelum penangkapan dengan kronologis terdakwa bertemu dengan sdr. ANTON (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Guna terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu terdakwa simpan di bagian samping halaman rumah tepatnya dibawah kandang ayam dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu disimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa.

- Bahwa mengenai ganja terdakwa terangkan berasal dan milik sdr. BAYU (DPO) dan sdr. IKBAL (DPO) dan Kemudian sdr. BAYU (DPO) datang ke kediaman terdakwa , sebelum bertemu terdakwa. ia melihat sdr. BAYU (DPO) pergi ke halaman samping rumah lalu menghampiri terdakwa di teras samping rumah.
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki dan menyalahgunakan narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja agar badan terasa enak sebelum bekerja sejak tahun 2016, dan biasa menggunakan narkoba jenis sabu namun ganja hanya berselang dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan dibakar dan dihisab dengan menggunakan 1 (satu) batang kaca pirek sedangkan ganja terdakwa linting dengan menggunakan kertas vape kemudian dibakar, dihisap asapnya seperti rokok pada umumnya.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi sebagaimana perbuatan menyalahgunakan narkoba ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.
- 1 (satu) Lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,32 gram dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) plastik klip bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 5,16 gram dan disisihkan ke Labfor Positif ganja dengan berat sisa berupa 2,930 gram.
- 2 (dua) buah potongan bambu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S,Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disebut BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 gram dan BB 3 berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 3,547 gram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina serta BB 3 Positif Ganja yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 1 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) buah pirek kaca disegel kembali. Serta BB 2 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening disegel kembali, sisa BB 3 berupa 2,930 gram ganja disegel kembali.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2897/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S,Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisis urine volume 10 ml milik terdakwa Opy Sanjaya Bin Wirasetia. dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1 habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **OPY SANJAYA BIN WIRASETIA** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Rumah kediaman terdakwa di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat, berawal sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) dan berkata "ado duit 150ribu kak" dijawab "yo sudah kerumah bae" kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. ANTON (DPO) beralamat di Kel. Pagar Agung Kab. Lahat, sesampai dilokasi terdakwa bertemu dengan sdr. ANTON (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
2. Bahwa selanjutnya keduanya berpisah dan terdakwa pergi guna pulang kerumah kediamannya. Lalu bertempat dirumah, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu terdakwa simpan di bagian samping halaman rumah tepatnya dibawah kandang ayam dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu disimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa.
3. Bahwa kemudian sekira jam 19.30 wib sdr. BAYU (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "ado lokak barter bande setue (ado Narkotika jenis sabu dak)" dijawab terdakwa "agek aku tanyo dulu" kemudian terdakwa menghubungi sdr. IKBAL (DPO) dan berkata "ado wong nawari sayur (ganja)" katonyo kau lagi cari syur nak barter dengan sabu" dijawab sdr. IKBAL "men galak aku beli bae sayur itu" selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. BAYU (DPO) dan berkata "budak tu nak dibelinyo be

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayur tu” dijawabnya “*nak berapa banyak*” lalu dijawab terdakwa “*untuk pakean be*”.

4. Bahwa kemudian sekira jam 19.45 wib sdr. BAYU (DPO) datang ke kediaman terdakwa, sebelum bertemu terdakwa. ia melihat sdr. BAYU (DPO) pergi ke halaman samping rumah lalu menghampiri terdakwa di teras samping rumah dan berkata “*mano sabunyo*” dijawab terdakwa “*mano ganjanyo*”. Namun tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib, tim polres lahat satuan narkoba dipimpin Kanit bersama-sama anggota melakukan penggerebekan dilokasi tersebut, dan sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, di dalam rumah dan di halaman rumah kediaman terdakwa disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa.

5. Bahwa petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 5,16 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu dilokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.

6. Bahwa petugas juga menemukan juga 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam dilokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa, kemudian 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disebut BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 gram dan BB 3 berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 3,547 gram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina serta BB 3 Positif Ganja yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 1 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) buah pirek kaca disegel kembali. Serta BB 2 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening disegel kembali, sisa BB 3 berupa 2,930 gram ganja disegel kembali.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2897/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisis urine volume 10 ml milik terdakwa Opy Sanjaya Bin Wirasetia. dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 1 habis untuk pemeriksaan.

9. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, baik dinas kesehatan atau pihak terkait dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa OPY SANJAYA BIN WIRASETIA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat dan ternyata *Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya*, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;



Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **OPY SANJAYA BIN WIRASETIA** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Rumah kediaman terdakwa di Gang Aswari Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat, berawal sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) dan berkata “*ado duit 150ribu kak*” dijawab “*yo sudah kerumah bae*” kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. ANTON (DPO) beralamat di Kel. Pagar Agung Kab. Lahat, sesampai dilokasi terdakwa bertemu dengan sdr. ANTON (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya keduanya berpisah dan terdakwa pergi guna pulang kerumah kediamannya. Lalu bertempat dirumah, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu terdakwa simpan di bagian samping halaman rumah tepatnya dibawah kandang ayam dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu disimpan didalam potongan bambu dilokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa.

Bahwa kemudian sekira jam 19.30 wib sdr. BAYU (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “*ado lokak barter bande setue (ado Narkotika jenis sabu dak)*” dijawab terdakwa “*agek aku tanyo dulu*” kemudian terdakwa menghubungi sdr. IKBAL (DPO) dan berkata “*ado wong nawari sayur (ganja)*” katonyo kau lagi cari syur nak barter dengan sabu” dijawab sdr. IKBAL “*men galak aku beli bae sayur itu*” selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. BAYU (DPO) dan berkata “*budak tu nak dibelinyo be sayur tu*” dijawabnya “*nak berapa banyak*” lalu dijawab terdakwa “*untuk pakean be*”.

Bahwa kemudian sekira jam 19.45 wib sdr. BAYU (DPO) datang ke kediaman terdakwa, sebelum bertemu terdakwa. ia melihat sdr. BAYU (DPO) pergi ke halaman samping rumah lalu menghampiri terdakwa di teras samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan berkata "*mano sabunyo*" dijawab terdakwa "*mano ganjanyo*". Namun tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib, tim polres lahat satuan narkotika dipimpin Kanit bersama-sama anggota melakukan penggerebekan di lokasi tersebut, dan sdr. BAYU (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian antara lain saksi Kuntho Wibisono, SE Bin Suyatman dan saksi Sandi Vanrisky Altuazir Bin Novian Chandra melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, di dalam rumah dan di halaman rumah kediaman terdakwa disaksikan pihak masyarakat dan keluarga terdakwa.

Bahwa petugas kepolisian atau kedua saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 5,16 gram yang disisihkan ke Labfor menjadi 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas dengan berat netto 2,930 gram tersimpan didalam potongan bambu di lokasi halaman rumah tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan sdr. BAYU (DPO) dan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.

Bahwa petugas juga menemukan juga 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan dibawah kandang ayam di lokasi tepatnya bagian samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa, kemudian 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersimpan didalam potongan bambu di lokasi tepatnya bagian halaman samping rumah kediaman terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi terdakwa. Ditanyakan kepada terdakwa milik kepunyaan siapa barang tersebut dan dijawab terdakwa milik kepunyaan terdakwa yang mana disimpan guna disembunyikan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S,Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disebut BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 gram dan BB 3 berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 3,547 gram dengan hasil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesimpulan BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina serta BB 3 Positif Ganja yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) buah pirek kaca disegel kembali. Serta BB 2 kristal metamfetamina habis bersisa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening disegel kembali, sisa BB 3 berupa 2,930 gram ganja disegel kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2897/NNF/2019 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si. Dkk dan diketahui dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH Selaku Kepala Labfor Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisis urine volume 10 ml milik terdakwa Opy Sanjaya Bin Wirasetia. dengan hasil pemeriksaan kesimpulan BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1 habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, baik dinas kesehatan atau pihak terkait dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.
- 1 (satu) Lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,32 gram dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) plastik klip bening.
- 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 5,16 gram dan disisihkan ke Labfor Positif ganja dengan berat sisa berupa 2,930 gram.
- 2 (dua) buah potongan bambu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OPY SANJAYA BIN WIRASETIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) Lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,32 gram dan disisihkan ke Labfor Positif metamfetamina menjadi habis, sisa 1 (satu) plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 5,16 gram dan disisihkan ke Labfor Positif ganja dengan berat sisa berupa 2,930 gram.
 - 2 (dua) buah potongan bambu.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari RABU, tanggal 4 MARET 2020, oleh kami, Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 MARET 2020 oleh Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Saiful Brow, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HERMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, serta dihadiri oleh M. Ariansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Yoga D. A. Nugroho, S.H., M.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25